

Implementasi *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Arya Lesmana¹, Ibrahim Fikma Edrisy²

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

² Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail: aryalesmana270401@gmail.com¹, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com²

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 24 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Keywords:

Keadilan Restoratif; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembaruan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan signifikan dalam reformasi hukum pidana Indonesia dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal khusus di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, prinsip-prinsipnya tercermin dalam tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan pengembangan sanksi alternatif yang mengedepankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan harmoni sosial. Penerapannya telah didukung oleh peraturan sektoral yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum; namun, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kurangnya harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang masih mengutamakan pendekatan penghukuman konvensional. Oleh karena itu, penguatan penerapan keadilan restoratif memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas guna memastikan bahwa reformasi hukum pidana dapat dilaksanakan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana pada berbagai negara menunjukkan adanya perubahan orientasi penyelesaian perkara pidana dari paradigma yang berpusat pada penghukuman (*retributive justice*)

menuju paradigma yang lebih menitikberatkan pada pemulihan (*restorative justice*). (Justice et al., 2025) Pergeseran tersebut didasarkan pada pandangan bahwa tindak pidana tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya diwujudkan melalui penjatuhannya pidana kepada pelaku, tetapi juga harus mampu mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. (Raenaldi, 2026) Dalam perspektif ini, keadilan tidak lagi dimaknai sebatas pemberian sanksi, melainkan sebagai proses pemulihan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mencapai penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada masa depan. (Gde et al., 2024)

Perkembangan tersebut turut memengaruhi arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sistem pemidanaan yang selama ini berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dinilai lebih menonjolkan pendekatan represif melalui pidana penjara. Praktik demikian menimbulkan berbagai persoalan, antara lain meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, terbatasnya ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, serta belum optimalnya penyelesaian konflik sosial yang menjadi akar terjadinya tindak pidana. (Bego et al., 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi penghukuman semata belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kesadaran akan perlunya perubahan paradigma tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang mengakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep *restorative justice* telah diimplementasikan melalui berbagai regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemulihan telah memperoleh pengakuan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, meskipun pengaturannya masih tersebar pada berbagai lembaga penegak hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Pembentukan KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai penggantian terhadap *Wetboek van Strafrecht*, tetapi juga sebagai wujud pembaruan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta karakter masyarakat Indonesia. (Rachman et al., 2025) Salah satu perubahan mendasar yang diusung adalah bergesernya orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Meskipun istilah *restorative justice* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam setiap ketentuan KUHP, semangat tersebut tercermin dalam tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pemberian ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pemaafan korban, serta pengembangan pidana alternatif yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.

Secara konseptual, pendekatan tersebut sejalan dengan teori *Restorative Justice* yang dikembangkan oleh Howard Zehr. (Abubakar et al., 2026) Menurut Zehr, kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian

.....

terhadap individu dan komunitas sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, dan pemenuhan hak korban. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana, tetapi juga dari sejauh mana konflik yang timbul dapat diselesaikan secara adil dan mampu memulihkan kondisi para pihak. Pandangan tersebut menjadi relevan dalam menilai implementasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai mengakomodasi nilai-nilai pemulihan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Selain itu, pembaruan hukum pidana sebagaimana diwujudkan dalam KUHP Nasional juga dapat dianalisis melalui teori Pembaharuan Hukum Pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Menurut teori ini, pembaruan hukum pidana tidak sekadar mengganti norma hukum yang lama, melainkan merupakan proses penyesuaian hukum terhadap perkembangan nilai, kebutuhan masyarakat, dan tujuan perlindungan sosial.(Romadhoni et al., 2025) Pembentukan KUHP Nasional merupakan bentuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang diarahkan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan prinsip *restorative justice* dalam KUHP tidak dapat dipandang hanya sebagai penambahan norma baru, tetapi merupakan bagian dari perubahan paradigma hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih responsif terhadap kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dalam konteks implementasi *restorative justice*, ketiga unsur tersebut saling berkaitan.(Di et al., 2023) Substansi hukum diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta regulasi pelaksanaannya; struktur hukum melibatkan kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan daripada penghukuman. Apabila salah satu unsur tersebut belum berjalan secara optimal, maka implementasi *restorative justice* berpotensi menghadapi berbagai hambatan meskipun telah memperoleh legitimasi normatif.

Kajian mengenai implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman meneliti penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari perspektif regulator dan aparat penegak hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun demikian, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada efektivitas kebijakan berdasarkan perspektif regulator dan aparat penegak hukum sehingga belum menguraikan implementasi *restorative justice* sebagai paradigma pemidanaan dalam keseluruhan sistem KUHP Nasional.(Tandhim, 2026)

Penelitian lain dilakukan oleh Nahfa Khoivina Humario, Sufi Airani Mukti, dan Muhammad Ikhsan Lubis yang menganalisis dampak Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap implementasi *restorative justice* oleh Kejaksaan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada persoalan gugurnya kewenangan penuntutan apabila telah terdapat penyelesaian di luar proses peradilan yang diatur dalam undang-undang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan khusus mengenai *restorative justice* dalam bentuk undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kewenangan Kejaksaan dalam menghentikan

penuntutan berdasarkan pendekatan restoratif. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kewenangan penuntutan dan belum mengkaji implementasi *restorative justice* dalam keseluruhan sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional. (Humario et al., 2024)

Selanjutnya, penelitian mengenai peran hakim dalam implementasi konsep *restorative justice* pada perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa hakim memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pemulihan hak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi *restorative justice* dalam lingkup perkara tertentu dan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga belum mengkaji implementasi prinsip *restorative justice* sebagai paradigma umum yang melandasi pembaruan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (Hakim et al., 2025)

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa kajian mengenai *restorative justice* masih dilakukan secara parsial, baik dari perspektif aparat penegak hukum, kewenangan Kejaksaan, maupun peran hakim dalam jenis perkara tertentu. Belum ditemukan penelitian yang menganalisis implementasi *restorative justice* secara komprehensif sebagai paradigma pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menghubungkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, peran aparat penegak hukum, perlindungan terhadap korban, serta harmonisasi antara KUHP Nasional dengan berbagai regulasi pelaksana yang telah berlaku sebelumnya. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengidentifikasi keberadaan prinsip *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, melainkan menganalisis implementasinya sebagai paradigma baru sistem pemidanaan nasional melalui pendekatan teori *Restorative Justice*, teori Pembaharuan Hukum Pidana, dan teori Sistem Hukum. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan hubungan antara substansi pengaturan dalam KUHP Nasional dengan kesiapan struktur penegak hukum serta budaya hukum masyarakat dalam mewujudkan penerapan *restorative justice* secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dalam mengoptimalkan implementasi *restorative justice* sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta memberikan argumentasi hukum terhadap efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

.....

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya ditandai dengan penggantian KUHP warisan kolonial, tetapi juga melalui perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menjadi pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. (Prameswari, 2026) Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi, melainkan juga sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Meskipun istilah *restorative justice* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam setiap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, substansi pengaturannya mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Hal tersebut terlihat dari perubahan orientasi tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya menekankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan upaya penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, perlindungan terhadap korban, serta pembinaan pelaku agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Orientasi tersebut selaras dengan teori *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Howard Zehr, yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu maupun komunitas sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks KUHP Nasional, nilai-nilai tersebut tercermin melalui pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pemberian ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan pelaku maupun korban sebelum menjatuhkan putusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bukan lagi menjadi satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana, melainkan salah satu instrumen untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperlihatkan adanya perubahan kebijakan pemidanaan melalui pengembangan berbagai bentuk pidana yang lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Kehadiran pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, serta mekanisme pemaafan hakim merupakan bentuk diversifikasi pemidanaan yang memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk memilih bentuk penyelesaian yang lebih proporsional sesuai dengan karakteristik perkara. (Aripkha et al., 2026) Kebijakan tersebut mencerminkan bahwa pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai respons utama terhadap setiap tindak pidana, melainkan sebagai salah satu alternatif yang penggunaannya harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, kepentingan korban, serta kemungkinan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Apabila ditinjau dari perspektif teori Pembaharuan Hukum, perubahan tersebut merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang diarahkan untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada

perlindungan masyarakat.(Aripkha et al., 2026) Pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan dengan mengganti norma hukum yang lama, tetapi harus disertai perubahan terhadap filosofi pemidanaan agar mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari pembentukan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Meskipun demikian, pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menyisakan sejumlah persoalan normatif. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mendefinisikan *restorative justice* beserta mekanisme penerapannya dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi keadilan restoratif masih bergantung pada berbagai regulasi sektoral yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya perbedaan interpretasi maupun penerapan di antara aparat penegak hukum karena masing-masing institusi memiliki ketentuan teknis yang berbeda. Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dalam penelitian Nahfa Khoivina Humario dan rekan-rekan yang menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih memerlukan penguatan melalui pengaturan yang lebih komprehensif agar penerapan *restorative justice* memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, pembentukan KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam mengakomodasi prinsip *restorative justice* sebagai bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia.(No et al., 2025) Namun, efektivitas pengaturannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam undang-undang, melainkan juga oleh harmonisasi antara KUHP dengan regulasi pelaksana serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Oleh karena itu, pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai fondasi normatif bagi perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia, tetapi masih memerlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan implementasi agar tujuan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan dapat diwujudkan secara efektif.

B. Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembaruan terhadap rumusan tindak pidana maupun jenis pidana, tetapi juga melalui perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Jika sebelumnya sistem pemidanaan lebih menitikberatkan pada pendekatan represif yang berorientasi pada penghukuman pelaku, maka KUHP Nasional berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih seimbang dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat. Dalam konteks tersebut, implementasi *restorative justice* menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang tidak mengatur mekanisme *restorative justice* secara rinci sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, maupun Peraturan Mahkamah Agung. Akan tetapi, semangat keadilan restoratif tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengubah orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan.(Utara, 2025) Pergeseran tersebut

menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya diarahkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban, terciptanya perdamaian, serta pemulihan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* dalam KUHP Nasional harus dipahami sebagai bagian dari perubahan filosofi hukum pidana, bukan semata-mata sebagai prosedur penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya dimulai sejak tahap penyidikan. (Hukum et al., 2022) Pada tahap ini, penyidik memiliki posisi strategis untuk menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau harus dilanjutkan ke proses peradilan. Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan operasional bagi penyidik dalam menerapkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Walaupun pengaturan tersebut lahir sebelum berlakunya KUHP Nasional, substansi yang diatur memiliki keterkaitan erat dengan semangat pembaruan hukum pidana yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* pada tahap penyidikan merupakan bentuk konkret dari perubahan orientasi penegakan hukum yang tidak lagi menjadikan proses litigasi sebagai satu-satunya pilihan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Selanjutnya, implementasi *restorative justice* juga memperoleh ruang pada tahap penuntutan melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta adanya jaminan bahwa penyelesaian tersebut tidak mengganggu kepentingan umum. (Fitriana & Prasetyasari, 2023) Pendekatan demikian mencerminkan perubahan fungsi penuntutan yang tidak lagi semata-mata diarahkan untuk membawa setiap perkara ke persidangan, melainkan juga mempertimbangkan penyelesaian yang mampu memberikan manfaat hukum secara lebih luas. Dalam perspektif *restorative justice*, keberhasilan penyelesaian perkara tidak diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi dari tercapainya pemulihan terhadap hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Implementasi *restorative justice* tidak berhenti pada tahap penyidikan dan penuntutan, tetapi juga memiliki relevansi dalam proses persidangan. (Sinurat & Simamora, 2025) Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaku, korban, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan. Dalam KUHP Nasional, pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan memberikan ruang bagi hakim untuk tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan tercapainya pemulihan hubungan antara para pihak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan.

Keberadaan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat semakin memperkuat implementasi *restorative justice* dalam sistem pemidanaan. Berbeda dengan pidana penjara yang cenderung memisahkan pelaku dari lingkungan sosialnya, pidana alternatif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus kehilangan fungsi sosialnya di

masyarakat.(Reykasari & Nurwachidiansyah, 2025) Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial yang menjadi salah satu prinsip utama *restorative justice*. Selain memberikan manfaat bagi pelaku, penggunaan pidana alternatif juga berpotensi mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam perspektif teori *Restorative Justice* yang dikemukakan Howard Zehr, implementasi keadilan restoratif tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara pidana, tetapi juga mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, keterlibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat menjadi unsur penting dalam proses penyelesaian perkara. Apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam KUHP Nasional, orientasi tersebut mulai terlihat melalui perubahan tujuan pemidanaan yang lebih menekankan penyelesaian konflik, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan pemahaman antar-aparat penegak hukum mengenai ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif sering kali menyebabkan penerapan yang tidak seragam. Selain itu, belum selarasnya pengaturan antara KUHP Nasional dengan KUHP yang masih berlaku juga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Di samping itu, budaya hukum masyarakat yang masih mengidentikkan keadilan dengan pidana penjara menyebabkan penyelesaian melalui mekanisme perdamaian sering dipandang sebagai bentuk keringanan terhadap pelaku, padahal tujuan utama *restorative justice* bukanlah menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terdampak.

Apabila dianalisis menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan arah baru bagi sistem pemidanaan nasional, meskipun masih memerlukan pengaturan yang lebih operasional. Dari aspek struktur, keberhasilan implementasi bergantung pada sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan pendekatan restoratif secara konsisten. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu identik dengan pemenjaraan, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme pemulihan yang tetap menjamin rasa keadilan.

Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, keberhasilan implementasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam undang-undang, melainkan juga oleh harmonisasi regulasi, kesiapan aparat penegak hukum, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga, penyusunan pedoman implementasi yang lebih komprehensif, dan peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai *restorative justice* menjadi prasyarat penting agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara optimal.

C. Tantangan Implementasi *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Upaya Penguatannya

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.(Arum & Maulidah, 2025) Meskipun demikian, keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem hukum secara menyeluruh. Pengaturan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang efektif apabila tidak didukung oleh harmonisasi regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dapat diwujudkan secara optimal.

Salah satu tantangan utama terletak pada aspek substansi hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengakomodasi nilai-nilai *restorative justice* melalui tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaannya belum dirumuskan secara rinci.(Annisyah & Sanna, 2025) Kondisi tersebut menyebabkan implementasi keadilan restoratif masih bergantung pada berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung yang disusun berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Di satu sisi, regulasi tersebut memberikan ruang bagi penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum. Namun, di sisi lain, keberadaan pengaturan yang tersebar berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai syarat, prosedur, maupun jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Akibatnya, kepastian hukum dan keseragaman penerapan belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah belum selarasnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang masih menjadi dasar pelaksanaan proses peradilan pidana. KUHP baru telah membawa perubahan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, sedangkan sebagian ketentuan dalam KUHP masih disusun berdasarkan orientasi sistem pemidanaan yang bersifat konvensional. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam praktik, khususnya terkait mekanisme penghentian perkara, ruang diskresi aparat penegak hukum, serta prosedur penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan hukum acara pidana yang memiliki fungsi sebagai instrumen pelaksana.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum yang berwenang menerapkan *restorative justice*. Meskipun Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung telah memiliki regulasi internal mengenai keadilan restoratif, implementasinya masih menunjukkan variasi dalam praktik.(Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025) Perbedaan pemahaman mengenai batasan perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif maupun perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memengaruhi konsistensi penerapan di lapangan. Selain itu, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dialog, membangun kesepakatan yang adil, serta memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pedoman teknis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Di samping faktor substansi dan struktur hukum, budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi *restorative justice*. (Atmaja, 2026) Selama ini, penyelesaian perkara pidana masih sering diidentikkan dengan penjatuan pidana penjara sebagai bentuk keadilan. Pandangan tersebut menyebabkan penyelesaian melalui mekanisme restoratif terkadang dipersepsikan sebagai bentuk keringanan terhadap pelaku atau bahkan dianggap tidak memberikan efek jera. Padahal, *restorative justice* tidak bertujuan menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan mengubah cara pertanggungjawaban tersebut agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum memerlukan proses yang berkelanjutan melalui edukasi publik, sosialisasi kebijakan, serta penguatan pemahaman mengenai tujuan pembaruan hukum pidana.

Apabila dianalisis menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *restorative justice* dipengaruhi oleh hubungan yang saling berkaitan antara *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dari aspek *legal substance*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan normatif yang lebih progresif, tetapi masih memerlukan penguatan melalui sinkronisasi dengan hukum acara pidana dan regulasi pelaksana lainnya. Dari aspek *legal structure*, keberhasilan implementasi ditentukan oleh profesionalisme, integritas, dan kesamaan persepsi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sementara itu, dari aspek *legal culture*, perubahan paradigma masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi *restorative justice*. Pertama, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan pembaruan KUHAP perlu segera diwujudkan agar terdapat keselarasan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kedua, penyusunan pedoman implementasi yang terintegrasi bagi seluruh aparat penegak hukum diperlukan untuk mengurangi perbedaan penafsiran dan menciptakan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Ketiga, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknik mediasi penal, perlindungan korban, dan penyelesaian konflik menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *restorative justice*. Keempat, penguatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga adat atau tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi sosial dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih partisipatif dan berkeadilan, sepanjang tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Selain itu, penguatan implementasi *restorative justice* juga memerlukan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif, tetapi juga pada kualitas penyelesaian yang dicapai, tingkat pemulihan korban, tingkat kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan yang dibuat, serta dampaknya terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana. Pendekatan evaluatif tersebut penting untuk memastikan bahwa *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menghadapi tantangan pada aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Meskipun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak mengurangi arti penting keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta evaluasi yang berkesinambungan, implementasi *restorative justice* diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada pemulihan, perlindungan hak korban, pembinaan pelaku, dan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan (*restorative justice*). Meskipun pengaturan mengenai *restorative justice* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu ketentuan khusus, nilai-nilai keadilan restoratif telah terintegrasi dalam tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pengembangan bentuk-bentuk pidana yang lebih mengedepankan pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan KUHP tidak hanya mengubah substansi hukum pidana, tetapi juga membangun paradigma baru yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana telah memperoleh dukungan melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan hukum acara pidana, masih beragamnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan keadilan restoratif, serta belum terbentuknya budaya hukum masyarakat yang sepenuhnya menerima penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemulihan. Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* memerlukan penguatan melalui sinkronisasi regulasi, penyusunan pedoman pelaksanaan yang terpadu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara efektif. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi paradigma yang memperkuat terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, A. W., Purwanda, S., & Rahman, M. S. (2026). *Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan*. 1275–1292.
- Annisyah, A., & Sanna, T. (2025). *Tantangan dan Peluang : Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional Pendahuluan*. 6(1), 61–76.
- Aripkha, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). *Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus*. 7(1), 41–62.
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). *Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>

- Atmaja, V. I. (2026). *Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia : Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi*. 975–983.
- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional : Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana New Paradigm of National Criminal Law : Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu*. 8(11), 7482–7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Di, J., Berbasis, I., Law, C., Daffa, B., Rizi, S., & Buana, R. (2023). *Implementasi Far East Law System Dalam Mekanisme Restorative*. 20(02), 161–174. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.260.2>
- Fikarudin, W., & Ermania Widjajanti. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Fitriana, R. E., & Prasetyasari, C. (2023). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam)*. 3, 9249–9265.
- Gde, P., Adi, N., Dwi, B., Hukum, F., & Jember, U. (2024). *Jurnal Jendela Hukum*. 11(September), 250–279.
- Hakim, P., Implentasi, D., Restorative, K., & Pada, J. (2025). *Peran Hakim Dalam Implentasi Konsep Restorative Justice Pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*. 3(3), 52–64.
- Hukum, F., Mada, U. G., Sosio, J., No, Y., & Yogyakarta, D. I. (2022). *PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM*. 51(April), 199–208.
- Humario, N. K., Mukti, S. A., Lubis, M. I., Hukum, F., Soedirman, U. J., Profesor, J., & Boenjamin, H. R. (2024). *DAMPAK PEMBERLAKUAN PASAL 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN*
- Justice, R., Hukum, S., Nahor, T. B., Hukum, F., & Krisnadwipayana, U. (2025). *KORBAN*. 8(1), 141–147.
- No, V., Juni, J., & Pramita, S. A. (2025). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern : Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum*. 2(2), 899–912.
- Prameswari, R. R. S. (2026). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru*. 6(2), 546–553.
- Rachman, A., Barasa, P., & Saputra, W. (2025). *Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 6(3), 156–164.
- Raenaldi, A. (2026). *IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , PERGESERAN PARADIGMA DARI RETRIBUTIF MENUJU PEMULIHAN HAK KORBAN IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM , A PARADIGM SHIFT FROM RETRIBUTIVE TOWARDS RESTORATION OF VICTIMS '*. 14(01).
- Reykasari, Y., & Nurwachidiansyah, M. D. (2025). *Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 4(3), 77–87.
- Romadhoni, K., Rosidin, U., & Abdul, M. (2025). *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia*. 7, 678–701. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. (2025). *Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice : Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15 / 2020*.

7606–7617.

Tandhim, A. W. A. (2026). *Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Regulator Dan Aparat*. 5(1), 237–248.

Utara, U. S. (2025). *Wido Bhernard Gabriel Sihombing*. 6(7), 1–27.